



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DPRD

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 23 / XI / 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dipandang perlu menetapkan pemberian kompensasi;
 - b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan kepada penerima layanan adalah terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan komponen – Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pemberian Kompensasi Atas Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Kompensasi Atas Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana Diktum Kesatu diberlakukan apabila terdapat keluhan atau penagduan atas pelayanan yang diberikan pemberi layanan yang tidak sesuai dengan komponen-komponen dalam Standar Pelayanan Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

- KETIGA : Kompensasi sebagaimana Diktum Kesatu berupa permohonan maaf dari petugas dan pemberian souvenir berupa mug.
- KEEMPAT : Keputusan pemberian kompensasi melalui verifikasi dan telaah dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
GROBOGAN,


Drs. DARU WISAKTI, M.SI

- KETIGA : Kompensasi sebagaimana Diktum Kesatu berupa permohonan maaf dari petugas dan pemberian souvenir berupa mug.
- KEEMPAT : Keputusan pemberian kompensasi melalui verifikasi dan telaah dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
GROBOGAN,


Drs. DARU WISAKTI, M.SI